BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1404, 2020 KEMENAG. *Roadmap* Reformasi Birokrasi. Tahun 2020-2024.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN AGAMA

TAHUN 2020–2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan, perlu disusun *Roadmap* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 pada Kementerian Agama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2020-2024;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

www.peraturan.go.id

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG *ROADMAP* REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2020-2024 merupakan dokumen rencana pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama pada program mikro melalui 8 (delapan) area perubahan dan 1 (satu) program percepatan (*quick wins*) untuk periode Tahun 2020-2024.

Pasal 2

Roadmap Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan agar terwujud birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima pada Kementerian Agama.

Pasal 3

(1) *Roadmap* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi satuan kerja

www.peraturan.go.id

dalam penyusunan program kerja dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama.

(2) Pelaksanaan *Roadmap* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Ketua Pelaksana Tim Reformasi Birokrasi.

Pasal 4

Roadmap Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. narasi *Roadmap* Reformasi Birokrasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2020-2024 tercantum dalam Lampiran I; dan
b. matriks *Roadmap* Reformasi Birokrasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2020-2024 tercantum dalam Lampiran II,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Narasi *Road Map* Reformasi Birokrasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

a. pendahuluan;
b. evaluasi capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2015-2019;
c. analisis lingkungan strategis;
d. sasaran dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2020-2024;
e. manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2020-2024; dan
f. penutup.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Nopember 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Nopember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

ROADMAP REFORMASI BIROKRASI

KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2020-2024

ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2020–2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas dan Fungsi Kementerian Agama

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama merupakan perwujudan dari amanat Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Berdasarkan Peraturan Presiden ini, Kementerian Agama mengemban tugas untuk membantu Presiden dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang agama. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Agama menjalankan fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi pada Kementerian Agama;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas pada Kementerian Agama;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;
6. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
7. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan;
8. pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan

www.peraturan.go.id